



Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 188/14/438.7.7.6/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Surat pernyataan tidak mampu bermaterai 10.000
3. Fotokopi KK
4. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurusan langsung datang ke kantor Kelurahan a. Pemohon datang ke kantor kelurahan dan membawa berkas persyaratan b. Petugas kelurahan memverifikasi data dan kelengkapan data dan persyaratan c. Petugas kelurahan atau Pemohon melakukan pengetikan dokumen/surat sesuai pengajuan permohonan pada aplikasi Sipraja d. Lurah melakukan penandatanganan dokumen/ surat yang diajukan pemohon e. Produk layanan dicetak dan Keterangan Tidak Mampu selesai.
2. Pengurusan Secara Online a. Mengakses alamat <https://sipraja.sidoarjokab.go.id> b. Memilih menu Keterangan Tidak Mampu c. Melakukan upload data dan persyaratan d. Proses verifikasi data e. Proses cetak produk layanan f. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat elektronik (e-SKM). g. Pengiriman dokumen bisa diambil secara langsung atau dicetak mandiri. h. Pemohon dapat memantau proses pengajuan melalui <https://sipraja.sidoarjokab.go.id>

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) jam kerja

Apabila berkas lengkap, tidak terkendala IT.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Ngelom

Kelurahan Ngelom



Ngelom Gg. V/269 Kelurahan Ngelom, Kecamatan

Taman, Kabupaten Sidoarjo 61257 0317886267

kelngelom.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Taman

1. Surat Keterangan Kelurahan Ngelom

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:
Lurah Ngelom

Jl. Ngelom Gg. V No. 269 Alamat Kantor Kelurahan Ngelom

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

- a. telepon : 031-7886267
- b. email : kelurahanngelom@gmail.com
- c. website : kelngelom.sidoarjokab.go.id
- d. instagram : kelurahan.ngelom
- e. facebook : kelurahan ngelom